

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Tetap pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang dijelaskan pada bab sebelumnya, sebagai penutup penulis membuat kesimpulan dan memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi perkembangan perusahaan.

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, cara Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang kemudian disertai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana dengan siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran.
2. Pengadaan.
3. Penggunaan.
4. Pemanfaatan.
5. Pengamanan dan Pemeliharaan.
6. Penilaian.
7. Pemindahtanganan.
8. Penghapusan.
9. Penatausahaan.

10. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian.

Dimana pada pembahasan pada bab sebelumnya berfokus kepada cara Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, maka cara Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Tetap sebagai berikut:

A) Pemeliharaan

1. Pemeliharaan sebagaimana berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah.
2. Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang berada dalam kewenangannya.
3. Kuasa Pengguna Barang melaporkan hasil pemeliharaan barang secara tertulis kepada Pengguna Barang untuk dilakukan penelitian secara berskala setiap enam bulan/per-semester.
4. Pengguna Barang menyusun daftar hasil Pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
5. Dalam rangka tertib Pemeliharaan setiap jenis Barang Milik Daerah dilakukan pencatatan kartu pemeliharaan/perawatan yang dilakukan oleh pengurus barang/pengurus barang pembantu. Kartu pemeliharaan/perawatan yang dimaksud, yaitu:

- Nama barang.

- Spesifikasinya.
- Tanggal pemeliharaannya.
- Jenis pekerjaan atau pemeliharaan.
- Barang atau bahan yang dipergunakan.
- Biaya pemeliharaan.
- Pihak yang melaksanakan pemeliharaan.
- Hal lain yang diperlukan.

Namun pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat meskipun telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang kemudian disertai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah, juga ada beberapa yang tidak dilaksanakan dalam peraturan tersebut. Dalam Rumah Dinas dan tanah pada pasal diatas disebutkan bahwa rumah negara dalam pengamanannya diberikan papan nama kepemilikan, namun pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tidak ada diberikannya tanda kepemilikannya tersebut. Jadi, untuk itu pengamanan serta pemeliharaan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat perlu diperhatikan lagi dan di amati lagi secara keseluruhannya.

B) Pengamanan

1. Pengamanan fisik

⇒ Pengamanan fisik adalah pengamanan yang dilakukan dengan cara melindungi fisik atau bagian dari aset tersebut agar aset tersebut tidak mudah rusak atau hancur. contohnya, dengan memasang tanda kepemilikan pada Barang Milik Daerah berupa tanah.

2. Pengamanan administrasi

⇒ Pengamanan administrasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengamankan Barang Milik Daerah dalam segi administrasi. Contohnya mencatat, menyimpan dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan Barang Milik Daerah.

3. Pengamanan hukum

⇒ Pengamanan hukum adalah kegiatan untuk mengamankan Barang Milik Daerah dengan cara melengkapi dokumen status kepemilikan Barang Milik Daerah.

5.2 SARAN

Dalam perihal ini penulis akan memberikan masukan yang mengizinkan bisa membantu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat:

1. Kinerja maksimal suatu dinas bisa menggambarkan suatu keberhasilan sesuatu aktivitas yang hendak dilaksanakan, dengan memperbaiki kinerja internal sangatlah bermanfaat serta pula senantiasa melindungi ikatan kekeluargaan dalam suatu dinas, bekerja keras, profesional serta sesuai dengan sistem kerja untuk Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
2. Dalam perihal Pemeliharaan serta Pengamanan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) supaya lebih tegas serta tertib supaya Barang Milik Daerah yang dipelihara ataupun dikelola pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sanggup dimanfaatkan secara maksimal.
3. Kepada seluruh staf kepegawaian yang berada di Dinas Pendidikan

Provinsi Sumatera Barat supaya bisa melindungi nilai Aset ataupun Barang Milik Daerah yang terdapat supaya bisa mempunyai usia manfaat untuk jangka panjang.

